



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 5 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 30 Desember 1955 No. Des 55/37/1 jang mengusulkan pengesahan peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raya tanggal 21 Mei 1954 mengenai penetapan rentjana-chusus untuk Kampung Tjempaka Putih Utan Pandjang seperti terlukis dalam gambar situasi peta-kontrol No. 1405/53 dan No. 1405a/53;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : a. pasal 11 ayat (5) "Stadsvormings-ordonnantie" (Staatsblad 1948 No. 168) dan Staatsblad 1948 No. 250;
b. pasal-pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raya tanggal 21 Mei 1954 mengenai penetapan rentjana-chusus untuk Kampung Tjempaka Putih Utan Pandjang, seperti terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No. 1405/53 dan No. 1405a/53.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta-Raya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djanuari 1956

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI, a.i.

ttd

SUROSO

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,

ttd

SUROSO.